

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pedoman bagi setiap rakyat Indonesia, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban rakyat Indonesia sebagai warga negara. Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata.

Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan. Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.

Salah satu masalah ketenagakerjaan yang harus memperoleh perhatian khusus adalah pekerja anak dibawah umur. Banyak anak-anak dibawah usia 18 (delapan

belas) tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi menjadi pekerja anak, antara lain dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan.¹ Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sesuai yang tercantum dalam Piagam Bangsa Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO tahun 1944 Philadelphia, Konstitusi ILO, Deklarasi Piagam Bangsa Bangsa tahun 1959 tentang Hak Hak Anak.²

Keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang bersifat permanen. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.³

Anak diperbolehkan bekerja apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1

² Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm.

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 103

disebutkan, usia anak tidak boleh kurang dari 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan hanya boleh bekerja pada jenis jenis pekerjaan ringan yang tidak membahayakan fisik, mental, dan moral anak, dan jam kerja tidak boleh melebihi tiga jam dan harus seizin orang tua secara tertulis. Disamping itu, anak juga harus tetap bersekolah.

Pekerja anak kerap diperlakukan secara tidak sesuai norma yang ada, sering dijadikan objek perbudakan, eksploitasi, dan kekerasan. Para pekerja anak menghadapi berbagai macam perlakuan kejam secara fisik dan seksual, pengurangan paksa, upah tidak dibayar, tidak diberi makan dan fasilitas kesehatan, serta jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur.⁴

Persoalan pekerja anak memang tidak selalu memberikan dampak yang buruk, apabila sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan dalam sisi positif merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eskplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian.⁵ Dengan kata lain sepanjang dilakukan dengan proporsional secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 106

⁵ Elfrianto, *Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak*, Jurnal Madani, Medan, 2007, hlm. 259

mendidik yang positif, namun yang dikhawatirkan adalah di lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.⁶

Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan serta kelayakan sandang dan gizi yang cukup bagi anak. Namun banyak orang tua di Indonesia belum mampu memberikan hal tersebut. Orang tua di Indonesia masih terjerat kemiskinan. Karena kemiskinan, orang tua sengaja mempekerjakan anak-anaknya guna menopang kehidupan keluarga. Anak-anak harus putus sekolah dan menjadi pengamen, penjual koran, pekerja kasar, ataupun buruh pabrik dan bangunan untuk mendapatkan sesuap nasi. Jika sekarang saja anak Indonesia sudah tidak sekolah (pendidikan yang layak) dan menjadi pekerja anak dengan gaji rendah, pada masa yang akan datang mereka tidak akan mampu bersaing dengan orang-orang asing pada era pasar bebas.

Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memang berhubungan positif dengan kecenderungan anak untuk bekerja.⁷ Di daerah pedesaan di Indonesia, anak-anak yang bekerja merupakan peristiwa biasa. Bagi masyarakat desa bekerja bagi anak-anak adalah kegiatan lumrah dan biasa dilakukan sehari-hari.⁸

⁶ Wisni Septiarti, *Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah*, Jurnal Penelitian Humaniora, Surakarta, 2002, hlm. 27

⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 81

⁸ Indrasari Tjandraningsih, *Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau*, Akatiga, Bandung, 2002, hlm. 8

Adanya pekerja anak berasal dari pengusaha yang ingin mendapatkan untung dengan pekerjaan yang murah. Bisa juga itu merupakan perusahaan kecil atau perusahaan keluarga yang menggunakan pekerja anak untuk tetap bertahan aktifitasnya dengan produktivitas rendah. Alasan ini dikategorikan benar, selain adanya sisi permintaan pasti ada sisi penawaran. Meskipun masyarakat menyediakan tenaga kerja anak, tetapi jika tidak ada perusahaan yang mempekerjakannya sudah pasti pekerja anak tidak muncul. Demikian pula sebaliknya, bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan maka pekerja anak tidak akan muncul.⁹

Hak pekerja anak maupun perlindungan hukum bagi anak yang diatur dalam tatanan hukum yang berlaku belum sepenuhnya dapat ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup kuat untuk menghilangkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang tidak bisa ditolelir.¹⁰

⁹ Hardius Usman, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 4

¹⁰ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 8

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.¹¹

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang diperdagangkan, anak bekerja dipertambangan, dan lain-lain.¹² Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan pengidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.¹³

¹¹ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta , 1997, hlm. 1

¹² Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 3

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 8

Bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penculikan, korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, korban penelantaran, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus.¹⁴

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, beberapa ketentuan pasal yang mengatur pekerja anak didalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dilatar belakangi oleh fakta, bahwa di Indonesia pada saat itu dan bahkan sampai saat ini banyak ditemukan anak yang bekerja atau anak anak yang dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan dan sebab yang berbeda-beda, baik pada sektor formal maupun sektor informal.

Di Indonesia banyak para pekerja anak yang bekerja pada sektor industri. Para pekerja anak yang bekerja pada sektor industri kecil yang tidak memiliki perjanjian tertulis antara orang tua/wali dengan pengusaha terkadang tidak mementingkan kondisi psikis, sosiologis dan mental anak. Banyak para pekerja anak yang di eksploitasi melalui pelaksanaan waktu kerjanya, dimana mereka bekerja melebihi waktu maksimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan, karena jam kerja pekerja anak dan pekerja dewasa tentu lah berbeda. Bahkan tempat kerja pekerja anak yang seharusnya dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa,

¹⁴ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm.

tetapi pada kenyataannya tempat kerja pekerja anak dan pekerja dewasa disatukan dalam satu ruangan.

Sebagai pekerja anak sebagaimana pekerja dewasa ataupun manusia pada umumnya juga memerlukan sistem perlindungan hukum dan juga kepastian hukum. Maka meskipun sudah ada upaya penanganan pekerja anak dalam bentuk program Penanggulangan Pekerja Anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum pekerja anak yang berlaku, namun fakta dilapangan yang masih menemukan banyaknya pengusaha usaha kecil yang mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Sebagai contoh nyata adalah di Kampung Cilember Kota Cimahi terdapat beberapa *home industri* yang memproduksi pakaian dalam, khususnya pakaian dalam wanita. Proses produksi pakaian dalam yang berada di kampung Cilember masih berupa rumah-rumah yang disulap menjadi sebuah pabrik kecil semua kegiatan industri tersebut dilakukan didalam rumah pemiliknya. Dalam satu rumah industri kecil ini dapat mempekerjakan 15 (lima belas) hingga 19 (sembilan belas) orang. Para pekerja terdiri dari wanita maupun pria, dengan rentan umur dari 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun.

Namun, beberapa dari *home industri* pakaian dalam yang berada di kampung Cilember ini ada yang mempekerjakan anak-anak yang masih berusia sekitar 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) tahun. Terdapat 24 (dua puluh empat) orang anak yang masih berusia 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) tahun. Anak-anak ini

bukanlah penduduk asli kampung Cilember ataupun penduduk asli Kota Cimahi, melainkan anak-anak dari pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya, Garut, dan Kabupaten Bandung yang sengaja diboyong dan dipekerjakan di *home* industri pakaian dalam yang berada di kampung Cilember tersebut.

Salah satu anak yang bekerja pada *home* industri pakaian dalam tersebut bernama Isma, ia berumur 15 (lima belas) tahun. Isma berasal dari Padalarang, ia mengungkapkan bahwa ia terpaksa putus sekolah dan ikut bekerja karena untuk membantu kedua orang tuanya. Ia menceritakan bahwa ia bisa bekerja di *home industri* yang ada di kampung Cilember tersebut karena pengusaha *home* industri tersebut adalah teman orang tuanya, ia diupah dengan gaji satu juta rupiah perbulan. Isma yang seharusnya duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP), terpaksa meninggalkan bangku sekolah beserta cita-citanya.

Mereka harus bekerja dari pagi hingga sore, mereka dipaksa bekerja selama 9 (sembilan) jam dalam sehari, dimana itu sudah sangat sangat menyalahi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan terkadang mereka harus lembur sampai dengan jam 21.00 WIB, jika permintaan produksi sedang meningkat. Kondisi tempat kerja yang kurang layak pun akan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak tersebut. Kondisi yang sempit dan sumpek harus mereka tempati sehari-hari. Belum lagi posisi cara mereka bekerja hanya duduk di lantai selama berjam-jam. Tidak ada jaminan apa pun untuk anak-anak yang bekerja pada pengusaha *home* industri

pakaian dalam tersebut. Tidak ada kepastian dan perlindungan yang maksimal terhadap anak-anak tersebut, baik bagi masa sekarang maupun masa depannya.

Dari apa yang diuraikan dalam penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu “TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEKERJA ANAK PADA PENGUSAHA *HOME* INDUSTRI PAKAIAN DALAM DI KAMPUNG CILEMBER KOTA CIMAHU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pekerja anak pada pengusaha *home* industri dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam mempekerjakan anak pada pengusaha *home* industri pakaian dalam di kampung Cilember kota Cimahi dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana upaya untuk menanggulangi masalah pekerja anak pada pengusaha *home* industri pakaian dalam di kampung Cilember kota Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana kepastian hukum terhadap pekerja anak pada pengusaha *home* industri dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam mempekerjakan anak pada pengusaha *home* industri pakaian dalam di kampung Cilember kota Cimahi dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana upaya untuk menanggulangi masalah pekerja anak pada pengusaha *home* industri pakaian dalam di kampung Cilember kota Cimahi

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu atau memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktisi, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dalam hal ini dapat diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan di masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan sebagai acuan untuk analisisnya, khususnya bagi ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan.

2. Secara Praktisi

Dalam hal ini dapat diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada mahasiswa atau mahasiswi dalam menjalankan kegiatan perkuliaha dan masyarakatpun diharapkan untuk mengetahui secara jelas bagaimana bentuk

perlindungan terhadap pekerja anak dan akibat hukumnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam mempekerjakan anak, serta cara menanganinya.

E. Kerangka Pemikiran

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.¹⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya.¹⁶

Oemar Senoadji mengatakan bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum

¹⁵ Meila Balwell, *Negara Hukum (Konsep Dasar dan Implementasinya di Indonesia)*, diakses dari <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>, diunduh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 19.28 WIB

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 84

Pancasila.¹⁷ Meskipun dalam penjelasan Undang Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen) digunakan istilah *rechtsstaat*, konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh Negara Indonesia bukanlah konsep Negara hukum Eropa Kontinental dan bukan pula konsep *rule of law* dari Anglo-Saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila.

Negara Hukum Pancasila mengedepankan prinsip persamaan sebagai elemen atau unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara konstitusional Undang Undang Dasar Tahun 1945 memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam kehidupan Negara Hukum Pancasila, antara lain:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) dari tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang

¹⁷ Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.17

tidak manusiawi dari pihak siapapun dan pihak manapun. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi dikalangan anak-anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi terhadap pekerja anak.

Anak juga memiliki sebagaimana hak orang dewasa, fakta ini kurang diperhatikan oleh masyarakat bahkan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Yang lebih menyedihkan bagi masa depan anak adalah kurangnya kesadaran para orang tua akan masa depan anak mereka. Di Indonesia pelanggaran hak anak sudah menjadi pemberitaan yang lazim, bahkan sudah menjadi pemandangan yang tidak dapat dielakan lagi. Anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa sebagaimana manusia seutuhnya. Seorang anak juga memiliki hak mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, rasa hormat atas kemampuan yang mereka miliki, dan perlindungan serta harga diri dan partisipasi tanpa harus mencapai usia kedewasaan terlebih dahulu.

Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Anak yang dinilai rentan tersebut seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara jasmani maupun rohani yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan

sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi kejayaan bangsa.

Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Pemberian hak bagi setiap anak untuk memiliki kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan hukum preventif.¹⁸ Hak tersebut memberikan kewajiban dan meletakkan beban di pundak pemerintah Republik Indonesia agar memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak bangsa Indonesia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 melarang anak untuk bekerja, tetapi terdapat beberapa pengecualian didalam Pasal 69, salah satunya mengenai waktu maksimal pekerja anak yaitu hanya tiga jam, tetapi banyak pengusaha yang mengabaikan pasal tersebut, padahal mengenai waktu kerja pekerja anak adalah suatu hal yang sangat sensitif.

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang ketenagakerjaan menjadi objek yang sangat penting di dunia pada umumnya dan merupakan salah satu penunjang

¹⁸ Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, 1987, hlm 3

ekonomi bagi kemajuan negara Indonesia pada khususnya. Setiap pengusaha baik perseorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Apabila melihat kepada tenaga kerja sebelumnya, masih banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja laki-laki. Namun, sekarang ini perusahaan tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk dapat dipekerjakan.

Pengertian umum mengenai tenaga kerja telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Abdhul kharim merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu¹⁹:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha
3. Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain
4. Mengatur perlindungan pekerja, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja dan sebagainya

¹⁹ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 5

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam tata hukum Indonesia secara teoritis dapat dipisahkan menjadi tiga bidang, yaitu terletak di bidang hukum administrasi atau hukum tata negara, hukum perdata dan hukum pidana. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di bidang hukum perdata pada hakikatnya yang memegang peranan penting di dalam hubungan industrial adalah pihak-pihaknya yaitu pekerja dan pengusaha saja. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam hukum administrasi yang perlu disoroti ada dua hal, yaitu subjek hukum dalam penyelenggaraan negara dan bagaimana peranannya. Subjek hukum dalam penyelenggaraan negara menyangkut tiga hal yaitu pejabat, lembaga, dan warga negara. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam hukum pidana adalah pentingnya penerapan sanksi pidana bagi pelanggar peraturan perundang-undangan.

Salah satu masalah ketenagakerjaan yang harus mendapat perhatian lebih adalah pekerja anak dibawah umur. Seperti yang diungkapkan oleh A Rahman, yang menyebutkan bahwa yang perlu mendapatkan perhatian bukanlah hanya kenyataan bahwa mereka itu bekerja, akan tetapi situasi kerja mereka itulah yang menjadi ukuran eksploitasi.

Dari pendapat tersebut, pemilihan situasi dan waktu kerja sebagai salah satu yang juga harus mendapatkan perhatian bagi perlindungan anak, karena situasi dan waktu kerja anak mungkin dapat membahayakan kesehatan tubuh dan kesehatan mental serta nilai moral mereka. Jadi, keberadaan pekerja anak tentunya harus mendapatkan perhatian, bukan hanya terhadap anak itu sendiri, melainkan situasi dimana mereka bekerja juga harus mendapatkan perhatian, ketika sudah terdapat

pasal-pasal yang mengatur mengenai situasi dan kondisi pekerja anak tetapi masih sering kali diabaikan oleh pengusaha.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.²⁰ Atau dengan arti lain yaitu menggambarkan peraturan oerundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.²¹ Dalam penulisan ini penulis mencoba mengkaji dan menganalisis kepastian hukum,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan keempat, Balai Askara, Jakarta, 1990, hlm. 97

akibat hukum dan upaya menanggulangi pekerja anak di industri pakaian dalam kampung cilember kota Cimahi.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis nomatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan meneliti asas, norma, serta kaidah²². Antara lain, mengkaji permasalahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan ini yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang lainnya yang terkait serta sumber-sumber lainnya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian kepustakaan ini, meliputi bahan hukum yang terdiri dari²³:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder

²² *Ibid*, hlm 15

²³ *Ibid*, hlm. 98

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu mengkaji, menganalisa, dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, hasil usulan penelitian hukum yang relevan dengan kepastian hukum terhadap pekerja anak di industri pakaian dalam kampung cilember kota Cimahi. Referensi buku-buku yang dipakai oleh penulis dalam usulan penelitian hukum ini diantaranya adalah Aspek Hukum Perlindungan Anak karangan Emeliana Krisnawati, Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi karangan Hardius Usman dan buku buku lainnya.

3) Bahan-bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.²⁴ Studi atau penelitian dilapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan menganalisa kepastian hukum terhadap pekerja anak di industri pakaian dalam di kampung cilember kota Cimahi untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ *Ibid*, hlm. 98

a. Studi Dokumen

Studi untuk mencari konsepsi-konsepsi, teor-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁵ Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepastian hukum terhadap pekerja anak.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁶ Studi lapangan ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari pekerja anak di industri pakaian dalam di kampung cilember kota Cimahi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa laptop, buku-buku referensi, dan catatan-catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, kamera, *harddisk*, dan laptop.

6. Analisis Data

Data hasil studi kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil studi lapangan berupa data primer. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan hasil

²⁵*Ibid*, hlm. 98

²⁶*Ibid*, hlm. 57

penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi.²⁷

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian guna memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan meliputi:

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Jalan Dipatiukur No. 35 Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan:

1) Industri Pakaian Dalam

Jalan Raya Cilember Gang Tunggal Bhakti 1 RT 02 RW 06 Kota Cimahi,
Jawa Barat.

²⁷ *Ibid*, hlm. 98